



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Gubug Mamben, pada tanggal 29 April 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, lahir di Ampenan, pada tanggal 21 Juni 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 408/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 16 Juli 2018, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 0419/25/IX/2016, tanggal 16 September 2016;

Hlm. 1 dari 10 hlm No. 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, kurang lebih selama 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hlm. 2 dari 10 hlm No. 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 18 Juli 2018, tanggal 2 Agustus 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5271026904940003 an. Aprina Megawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai September 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.01);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/25/IX/2016, tanggal 16 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.02);

B. Bukti Saksi

Hlm. 3 dari 10 hlm No. 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2017 sudah sering bertengkar dalam rumah tangga karena Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan Tergugat suka diam diri lalu pergi sesukanya tanpa memberitahukan Penggugat kemana ia pergi;
- Bahwa, kemudian pada bulan April 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuannya sendiri sampai sekarang dan dalam tenggang waktu tersebut Tergugat telah 2 (dua) kali kawin dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak April 2017 telah tinggal pisah sampai sekarang karena sering terjadi pertengkaran dan percecokkan disebabkan Tergugat bersikap kasar dan marah-marah tanpa sebab dan berdian diri dan pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hlm. 4 dari 10 hlm No. 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil . Untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak Februari 2017 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan malas bekerja, sehingga pada bulan April 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut;

Hlm. 5 dari 10 hlm No. 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sendiri, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya pula telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang

Hlm. 6 dari 10 hlm No. 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 September 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 7 dari 10 hlm No. 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat malas bekerja, sehingga pada bulan April 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan dan keadaan Tergugat tersebut;
4. Bahwa, selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan upaya untuk hidup rukun kembali serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkar yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di upayakan lagi ;.

Menimbang, bahwa karena pertengkar telah terbukti dan pertengkar itu berlanjut dengan tinggal pisah antara keduanya sudah berjalan lebih kurang 1 tahun dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan konfik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai sulit untuk didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hlm. 8 dari 10 hlm No. 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



واناشتدع م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.416,000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustuis 2018

Hlm. 9 dari 10 hlm No. 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muhammad M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Khafidatul Amanah,S.H, M.H. dan H.Abidin H. Achmad, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nerul Khaerani,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Khaerani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30,000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50,000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.325,000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5,000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6,000,00</u> |

Jumlah : Rp.416,000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm No. 408/Pdt.G/2018/PA.Mtr.